



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
NOMOR : 421.1/P.PAUD-PNF DISDIK/III/118/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

## KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA	:	KB. NUSA INDAH
NAMA PENGELOLA	:	LAINI MULYANI, S. Pd
ALAMAT LEMBAGA	:	JL. BRIGJEND KATAMSO RT.003 RW.002 DESA PONGKAR
KECAMATAN	:	TEBING
NOMOR HP	:	0813 6458 5946

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.



Tanjung Balai Karimun, 16 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARIMUN

  
BAKRI HASYIM, S. Pd., M.MPub.  
PEMBINA TK I  
NIP. 19601110 198410 1 004